

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan oleh setiap umat muslim. Zakat sebagai mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan dapat berperan dalam mengatasi ketidakseimbangan distribusi pendapatan dan menghindari terjadinya penumpukan harta di kalangan tertentu dalam masyarakat (Indah, Zainuddin, & Putriana, 2021). Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UUZ) zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan data pada Outlook Zakat Indonesia (Baznas, 2023) potensi zakat di Indonesia cukup besar. Pada awal tahun 2022, Direktorat Kajian dan Pengembangan telah melakukan pemetaan potensi zakat secara nasional yang selanjutnya dijumlahkan menjadi nilai potensi zakat provinsi. Potensi zakat di Indonesia berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) sebagai berikut:

**Tabel 1.1
Potensi Zakat Tahun 2022**

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (triliun rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,447
2	Zakat Peternakan	11,295
3	Zakat Uang	64,770
4	Zakat Penghasilan dan Jasa	154,770
5	Zakat Perusahaan	0,121

Sumber : Baznas, 2023 hlm 43

Potensi zakat Indonesia berdasarkan IPPZ pada tahun 2022 tercatat senilai Rp250,406 triliun. Adapun untuk objek zakat perusahaan pada tahun 2022 memiliki potensi paling kecil dibandingkan dengan objek zakat yang lainnya. Zakat perusahaan hanya berkontribusi sebesar Rp121 miliar terhadap jumlah keseluruhan potensi zakat berdasarkan indeks pemetaan potensi zakat. Salah satu sumber dana zakat perusahaan diperoleh dari zakat perusahaan lembaga keuangan syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah (Indah et al, 2021).

Dalam Harianja, Harahap, dan Zein (2020, hlm 214) dijelaskan bahwa dalam kegiatannya bank syariah menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan akad yang diperjanjikan dan tidak menggunakan sistem bunga kepada nasabah.

Indah, et al (2021, hlm 11) menjelaskan bahwa salah satu karakteristik yang membedakan praktik perbankan konvensional dan syariah adalah zakat. Zakat merupakan bentuk dari tujuan akuntansi syariah yang ditetapkan perbankan syariah sebagai wujud tanggung jawab kepada nasabah atas amanah yang telah diberikan nasabah kepada perbankan syariah. Sebagai institusi yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah, bank syariah memiliki peran dan juga fungsi yaitu mengelola dana sosial berupa ZIS (zakat, infak dan sedekah) menghimpun dana lalu disalurkan berdasarkan syarat yang berlaku dalam prinsip ekonomi islam (Fatimatuzzahro & Utomo, 2022).

Perlunya bank syariah mengeluarkan zakat dilandasi oleh dalil (nash) yang bersifat umum dalam Al-Quran yaitu Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)

Begitu pula sabda Rasulullah kepada Muadz bin Jabal saat beliau mengutusnyanya sebagai wali ke Yaman, yang artinya: “Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka” (HR. Bukhari dan Muslim) (BAZNAS, 2021).


Perkembangan bank berbasis syariah di Indonesia kini sedang mengalami peningkatan yang pesat. Pertumbuhan perbankan syariah secara kuantitas telah ditunjukkan dengan semakin banyaknya bank umum syariah (Laela & Hasmarita, 2016). Menurut Fatimatuzzahro, et al (2022, hlm 25) masyarakat muslim di Indonesia mulai sadar akan adanya praktik riba melalui bunga yang terdapat pada kegiatan operasional perbankan konvensional. Faktor kebutuhan masyarakat akan produk yang tidak mengandung riba, menjadi faktor meningkatnya perbankan berbasis syariah.

Berdasarkan data pada Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (2023, hlm 5) terdapat sebanyak 13 bank umum syariah di Indonesia. Peningkatan bank umum syariah mencerminkan bahwa potensi perbankan syariah di Indonesia sangat positif dan tentunya akan meningkatkan jumlah wajib zakat perusahaan (Sumiyati, 2017).

Dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) dijelaskan bahwa Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dengan potensi zakat yang juga besar, namun belum didukung dengan realitas penghimpunan zakat. Oleh karena itu para ekonom Islam berpendapat bahwa permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam operasional dasar seperti penerapan instrumen zakat (Nurjanah, Kusnendi, & Juliana, 2019).

Berikut ini data potensi dan realisasi zakat perusahaan bank umum syariah sebagai berikut:



Grafik 1.1
Potensi dan Realisasi Zakat Bank Umum Syariah Tahun 2016-2023
(dalam miliar rupiah)

Sumber: Data diolah penulis, lampiran 1

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa potensi zakat bank umum syariah dapat tergolong besar. Potensi zakat bank umum syariah mencapai nilai tertinggi pada tahun 2023, meningkat sebesar Rp35 miliar dari tahun 2022. Tetapi besaran realisasi zakat pada tahun 2016-2023 masih jauh di bawah nilai potensi zakat bank umum syariah. Pada tahun 2022 terdapat sebesar Rp52 miliar dan Rp108 miliar pada tahun 2022 dana zakat bank umum syariah yang belum tersalurkan.

Dana zakat yang dikeluarkan oleh bank umum syariah di Indonesia secara keseluruhan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tetapi, hal tersebut belum selaras dengan besaran dana zakat yang dikeluarkan oleh tiap-tiap bank umum syariah. Masih terjadi fluktuasi dalam besaran dana zakat yang dikeluarkan oleh beberapa bank umum syariah. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi dari pengeluaran zakat bank umum syariah.

Sedangkan pada bank umum syariah lainnya, terdapat bank umum syariah yang menghimpun dana zakat hanya dalam beberapa periode dan beberapa bank umum syariah tidak menghimpun dana zakat dari sumber internal bank pada periode 2016-2023. Pada tahun 2020 terdapat 6 bank umum syariah yang mengeluarkan zakat dari internal bank sedangkan pada tahun 2021 jumlah tersebut menurun menjadi hanya 3 bank umum syariah. Hal tersebut terjadi karena terjadinya *merger* 3 bank umum syariah pada tahun 2021 menjadi Bank Syariah Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dana zakat yang berasal dari internal bank belum optimal dari potensi zakat maksimal yang dapat diperoleh dari perbankan syariah (Indah et al 2021). Menurut Fatimatuzzahro, et al (2022, hlm 26) kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan untuk mengeluarkan dana zakat menjadi salah satu penyebab potensi dana zakat belum terealisasi secara optimal. Peran perbankan syariah dalam mengelola dana zakat masih bersifat pasif dan sukarela. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat 2 UUPS mengenai perbankan syariah disebutkan bahwa bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, kata dapat yang termuat dalam undang-undang tersebut memberi kesan pilihan kepada perbankan syariah untuk menjalankan fungsi sosialnya sebagai lembaga baitul mal atau mengabaikannya. Hal ini menimbulkan permasalahan pada

pelaksanaan pengelolaan dana zakat perbankan syariah (Nurnasrina & Putra, 2021).

Pentingnya kiprah perbankan syariah dalam membantu pengelolaan zakat justru tidak diakui secara eksplisit di dalam UUZ karena tidak mengatur secara tegas dan kongkrit tentang otoritas perbankan syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya dibidang pengelolaan zakat (Aristoni, 2018). Hasmarita dan Laela (2016, hlm 107) berpendapat bahwa hal yang menyebabkan pencapaian kinerja perusahaan yang berdasar pada zakat (*zakat oriented*) tidak disadari perusahaan adalah karena tidak ada ketentuan hukum yang mengatur dengan jelas dan tegas mengenai dana zakat beserta dengan sangsinya.

Dalam Juliana, Rosida, Romdoni, dan Marlina (2023) disebutkan masyarakat belum memiliki tingkat pengetahuan zakat yang mumpuni mengenai jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya serta bagaimana pembayaran zakat dalam syariat Islam. Sebagian masyarakat masih merasa tidak perlu untuk mengeluarkan zakat, karena mereka merasa pendapatan yang diperoleh adalah hasil usaha sendiri.

Dampak yang ditimbulkan bagi bank umum syariah yang tidak mengeluarkan zakat perusahaan adalah tidak terpenuhinya prinsip syariah yang menjadi dasar dalam kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, dampak sosial yang mungkin ditimbulkan karena ketidakadilan ini adalah adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin (Sumiyati, 2017). Zakat merupakan bagian dari konsep *Corporate social responsibility* (CSR) (Rhamadhani, 2016). *Corporate Social Responsibility* dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan, dimana dengan melakukan aktivitas CSR perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perusahaan, sehingga reputasi perusahaan juga meningkat dimata masyarakat (Parengkuan, 2017).

Jika pengelolaan zakat dilakukan dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab, maka banyak persoalan sosial dan ekonomi dalam masyarakat dapat terpecahkan (Rhamadhani, 2016). Nurjanah, Kusnendi, dan Juliana (2019, hlm 58) menjelaskan bahwa secara normatif, zakat merupakan sistem jaminan sosial terpenting dalam Islam. Teori tersebut mengatakan bahwa zakat akan mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan Maka sebab itu, dalam rencana strategis Baznas dijelaskan bahwa dalam keadaan ekonomi yang tidak stabil proses penghimpunan dana zakat harus dilakukan secara optimal agar

kontribusi zakat dapat terus meningkat untuk mewujudkan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan di masyarakat (Baznas, 2021)

Pertumbuhan dan peningkatan kinerja bank syariah akan mendorong peningkatan laba dan keuntungan yang diperoleh. Hal ini akan berbanding lurus dengan peningkatan zakat yang dikelola bank syariah (Yetty, Rohim, & Praptiningsih, 2021). Kinerja keuangan perusahaan dan zakat adalah sebuah hubungan konsep di mana ketika kinerja keuangan sebuah bank baik maka dalam pengumpulan dan penyaluran zakat bank akan baik dan sesuai dengan ketentuan agama dan negara (Alfani, Syarief, & Dewi, 2022). Oleh karena itu, perlu disajikan kinerja keuangan secara keseluruhan agar dapat mengetahui perhitungan dana zakat (Fitria, Danisworo, Miftahurrohman, & Andriana, 2022). Secara teori, besaran laba dapat mempengaruhi peningkatan dana zakat. Selain dapat dilihat dari rasio profitabilitas, dalam memperoleh laba juga dapat dilihat dari rasio kinerja keuangan lainnya. Pencapaian kinerja perusahaan berdasar zakat tetap harus melalui pencapaian kinerja perusahaan yang lain dari sisi likuiditas, solvabilitas, profitabilitas (Sumiyati, 2017).

Beberapa penelitian mengenai kinerja keuangan terhadap pengeluaran zakat oleh BUS telah dikumpulkan. Namun, hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi. Pada penelitian yang menggunakan variabel profitabilitas (*Return On Asset*) oleh Yetty, et al (2021) didapati hasil bahwa ROA memiliki pengaruh terhadap zakat. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Putrie dan Achiria (2019) ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat. Tetapi, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Rachmawati Lutfillah, dan Ernawati (2022) ROA tidak berpengaruh terhadap zakat. Dalam penelitian Pambudi (2021) menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap zakat.

Pada penelitian Sumardi, Zulpahmi, dan Fikri (2020) menggunakan variabel solvabilitas (*Capital Adequacy Ratio*) sebagai variabel independen didapati hasil bahwa *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan terhadap kinerja zakat. Dalam penelitian Alfiani, et al (2022) didapatkan hasil bahwa zakat tidak dipengaruhi oleh *Capital Adequacy Ratio*. Penelitian Fitria et al (2022) menunjukkan hasil yang sama, bahwa *Capital Adequacy Ratio* tidak memiliki

pengaruh terhadap zakat.

Variabel pendanaan bermasalah (*Non Performing Financing*) digunakan dalam penelitian Alfani, et al (2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap zakat. Sedangkan hasil penelitian Sumardi, Zulpahmi, dan Fikri (2020) menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap zakat. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2015) mendapatkan hasil bahwa zakat tidak dipengaruhi oleh *Non Performing Financing*.

Penelitian Fitria et al (2022) menggunakan variabel likuiditas (*Financing to Deposit Ratio*) sebagai variabel independen, dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* memiliki pengaruh terhadap pengeluaran dana zakat. Hasil serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Wahyudi (2015), *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat. Sedangkan pada penelitian Fatimatuzzahro, et al (2022) mendapatkan hasil bahwa zakat tidak dipengaruhi oleh *Financing to Deposit Ratio*. Penelitian Alfani, et al (2022) menunjukkan hasil yang sama, yaitu *Financing to Deposit Ratio* tidak berpengaruh terhadap zakat.

Penelitian Afandi (2019) menggunakan ukuran perusahaan yang direpresentasikan oleh total aset sebagai variabel independen, dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengeluaran zakat perusahaan oleh BUS artinya jika ada pertumbuhan aset BUS, maka hal tersebut belum tentu diikuti dengan peningkatan potensi pengeluaran zakat korporasi oleh BUS. Sedangkan pada penelitian Santoso dan Wahyudi (2021) mendapatkan hasil ukuran perusahaan yang menggambarkan total aset BUS berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat. Hasil yang sama didapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati et al (2022) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pembayaran zakat Bank Umum Syariah.

Sebagai institusi keuangan yang menjalankan prinsip syariah, bank syariah wajib membayar zakat dari pendapatan yang dihasilkan dalam bentuk zakat perusahaan. Perkembangan kinerja keuangan di bank syariah sejatinya berdampak pada perkembangan penghimpunan zakat (Yetty et al, 2021). Tetapi, peningkatan

pengeluaran zakat internal bank umum syariah tahun 2016-2023 tidak signifikan. Serta terjadi perubahan data bank umum syariah karena proses *merger* tahun 2021. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait kinerja keuangan yang dapat mempengaruhi pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Untuk itu penulis mengambil judul ***“Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020”***

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Adapun identifikasi masalah dari latar belakang tersebut adalah:

1. Potensi zakat perusahaan yang masih jauh tertinggal dari potensi objek zakat lainnya, hanya berkontribusi sebesar 0,04% dari total keseluruhan potensi zakat berdasarkan IPPZ (Baznas, 2023)
2. Potensi zakat bank umum syariah yang masih timpang dengan realisasi, potensi zakat tahun 2022 sebesar Rp264 miliar, tetapi realisasinya hanya Rp156 miliar (Laporan Keuangan BUS)
3. Terdapat bank umum syariah yang belum menunaikan kewajibannya dalam pengeluaran zakat. Pada tahun 2022, dari 13 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, hanya 4 Bank Umum Syariah yang mengeluarkan zakat dari sumber internal bank (Putrie et al, 2019)
4. Belum terdapat sanksi yang ditetapkan dalam peraturan perihal pengeluaran zakat bank umum syariah serta fatwa dari lembaga terakait yaitu Majelis Ulama Indonesia mengenai zakat perusahaan (Nurnasrina et al, 2021)
5. Kurangnya pemahaman dari pihak perusahaan mengenai zakat perusahaan serta kesadaran dalam mengeluarkan dana zakat perusahaan (Fatimatuzzahro et al, 2022)

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa jumlah pengeluaran zakat, profitabilitas (*Return on Asset*), solvabilitas (*Capital Adequacy Ratio*), pendanaan bermasalah (*Non Performing Financing*), likuiditas (*Financing to Deposit Ratio*), dan ukuran perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2023?

2. Bagaimana tingkat profitabilitas (*Return on Asset*) berpengaruh terhadap pengeluaran zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2023?
3. Bagaimana tingkat solvabilitas (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh terhadap pengeluaran zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2023?
4. Bagaimana tingkat pendanaan bermasalah (*Non Performing Financing*) berpengaruh terhadap pengeluaran zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2023?
5. Bagaimana tingkat likuiditas (*Financing to Deposit Ratio*) berpengaruh terhadap pengeluaran zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2023?
6. Bagaimana tingkat ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengeluaran zakat perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengeluaran zakat, profitabilitas (*Return on Asset*), solvabilitas (*Capital Adequacy Ratio*), pendanaan bermasalah (*Non Performing Financing*), likuiditas (*Financing to Deposit Ratio*), dan ukuran perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap pengeluaran zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan variabel independen yaitu profitabilitas (*Return on Asset*), solvabilitas (*Capital Adequacy Ratio*), pendanaan bermasalah (*Non Performing Financing*), likuiditas (*Financing to Deposit Ratio*), dan ukuran perusahaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun penulis berharap penelitian ini dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Perbankan Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan referensi bagi semua pihak yang ingin mengkaji mengenai permasalahan

yang terkait dengan pengeluaran zakat internal pada bank umum syariah.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan, seperti pemerintah dan regulator perbankan syariah diharapkan dapat dijadikan masukan untuk menentukan kebijakan dalam membantu pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia maupun bagi institusi Bank Umum Syariah di Indonesia, dapat dijadikan sebagai masukan dalam menentukan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan pengeluaran zakat internal.